

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung belum diimplementasikan dengan maksimal, berdasarkan hasil wawancara peran hakim pengawas dan pengamat hanya dilakukan satu atau dua kali untuk satu kasus.
2. Tanggungjawab hakim pengawas dan pengamat terhadap tidak terlaksananya Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat sanksi bilamana peran hakim sebagai pengawas dan pengamat tidak dijalankan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga tidak dijelaskan konsekuensi jika peran hakim pengawas dan pengamat tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya peran hakim sebagai pengawas dan pengamat menurut peneliti merupakan perilaku yang dapat dikategorikan melanggar kode etik profesi hakim. Tujuan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah untuk mengawasi dan mengamati jalannya proses eksekusi putusan hakim dan pengawasan serta pengamatan

keberadaan narapidana bebar-benar sesuai sebagaimana yang tertera dalam putusan hakim.

3. Faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu kurangnya sumber daya hakim, tidak adanya tim khusus yang membantu peran hakim wasmat, kurangnya peningkatan pelatihan dan kapasitas hakim wasmat, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, tidak ada sistem informasi terpadu yang memudahkan pemantauan dan pelaporan antara institusi pengadilan sebagai institusi dari hakim pengawas dan pengamat dengan institusi Lapas yang menjalankan pembinaan terhadap narapidana, banyaknya tugas pokok atau beban kerja hakim, anggaran terkait menjalankan peran hakim pengawas dan pengamat, faktor sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Harus diterapkan sanksi melalui mekanisme sidang etik terkait pelanggaran ketentuan Pasal 277 KUHPidana dan Pasal 55 UU Kekuasaan Kehakiman yaitu tidak dilaksanakannya amanat yang terdapat dalam Pasal 277 KUHPidana dan Pasal 55 UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Perlu ada pembaharuan atau revisi atau penambahan terhadap regulasi yang berbuhungan dengan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat khususnya ketentuan KUHPidana dan UU Kekuasaan Kehakiman yaitu penambahan sanksi terhadap tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 277

KUHAPidana dan penambahan sanksi terhadap tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 55 UU Kekuasaan Kehakiman.

3. Perlu dilakukan sosialisasi kembali secara top down terkait peran hakim pengawas dan pengamat, serta dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama antara institusi Lembaga pemasyarakatan dan Pengadilan, peningkatan pelatihan dan kapasitas hakim pengawas dan pengamat, koordinasi antara lembaga terkait, perlu ada sistem informasi terpadu yang memudahkan pemantauan dan pelaporan antara institusi pengadilan sebagai institusi dari hakim pengawas dan pengamat dengan institusi Lapas yang menjalankan pembinaan terhadap narapidana misalnya dengan menggunakan perangkat ternologi informasi dan menggunakan media zoom, memperbaharui pembagian tugas pokok atau beban kerja hakim, pengadaan anggaran terkait menjalankan peran hakim pengawas dan pengamat, penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan peran hakim pengawas dan pengamat.